



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kampung Cimindi RT.008 RW.001 Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag. dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy. para Advokat di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 853/Reg.K/2024/ PA.Tsm. tanggal 20 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Xxx akan tetapi istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010 yang tercantum dalam surat keterangan kematian dengan Nomor : 475/34/Des-B/51/2024.
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang merupakan hasil dari pernikahan Pemohon dengan istri pemohon Xxx (Almarhumh) yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, yang bernama Xxx, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 16 Agustus 2005 (18 tahun 6 bulan), Alamat : Kampung Cihapit RT.009 RW.003 Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, Golongan Darah :-; Akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxx, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 16 Nopember 1993, Alamat : Kampung. Pasangrahan RT.008 RW.002 Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTA, Golongan Darah :- ;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun (18 tahun 6 bulan) dan atau kurang 6 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya berstatus Jejaka Dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dan telah memperoleh penghasilan Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) /bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung Pemohon bernama : Xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama : Xxx;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukhan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx anak kandung dari Pemohon dan Xxx, dia masih gadis, berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ibu kandungnya bernama Xxx telah meninggal dunia pada tahun 10 Agustus 2010;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 30 tahun 3 bulan, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon bernama Xxx;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jelek dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pasangrahan RT.008 RW.002 Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dia mengenal Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Xxx, jelek berumur 30 tahun 3 bulan akan menikah dengan anak Pemohon bernama Xxx berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 29-01-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/34/Des.8/51/2024 Tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 28-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Taraju Kabupaten Tasikmalaya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Tanggal 16-02-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 07-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2016 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor x Tanggal 15-02-2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor x tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor x, tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.11;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx, berumur 18 tahun 6 bulan dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Kartu Keluarga dan Ijazah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan calon suami anak Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon serta pendidikan terakhir anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, sehingga bukti

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2, P.4, P.9, P.10, P.11 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Usaha dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Perkawinan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon, kelahiran anak Pemohon, kondisi kesehatan anak Pemohon, penghasilan calon suami anak Pemohon dan penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 16 Agustus 2005 adalah anak Pemohon sebagai bapak kandung dan ibu kandung bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa anak Pemohon bernama Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejak penduduk Kp. Pasangrahan RT.008 RW.002 Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan pekerjaan pedagang memiliki penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak Pemohon yang bernama Xxx adalah anak Pemohon sehingga Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan dan kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindari dampak kemadharatan yaitu dapat menghindari diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan;*
- Kaidah fiqhiyyah:

درءالمفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan;*

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Jajang Holid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Holid, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tsm